

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK LELANG  
SHOPEE *LIVE***

(Studi di Toko Ela Nazwa Hordeng Bandar Lampung)

**Skripsi**

**TIFANNY OURELLIA**

**NPM : 1821030245**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443H/2022M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK LELANG  
SHOPEE *LIVE***

(Studi di Toko Ela Nazwa Hordeng Bandar Lampung)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**TIFANNY OURELLIA**  
**NPM : 1821030245**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1443H/2022M**

## ABSTRAK

Jual beli lelang sering diistilahkan dengan jual beli *muzayadah* artinya saling menambah. Lelang yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan dalam satu majelis kini dilakukan dengan sistem elektronik seperti *E-commerce* yang dilakukan secara *online*. Sistem lelang di aplikasi Shopee baru-baru ini menarik perhatian bagi para penonton maupun pembeli karena praktis dan mudah, penjual perlu membuat *live streaming* untuk mempromosikan barang yang akan dilelang. Seperti praktik lelang yang terjadi di Toko Ela Nazwa Hordeng, namun harga lelang yang ditawarkan jauh lebih murah sehingga mengundang daya tarik bagi peserta lelang. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik lelang Shopee *Live* di toko Ela Nazwa Hordeng? dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap lelang Shopee *Live* di toko Ela Nazwa Hordeng?

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik deskriptif analisis dalam penulisannya dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diambil dari sejumlah responden yaitu pemilik toko, karyawan yang menjual barang lelangan, pemenang dan penonton lelang. Data sekunder didapatkan dari berbagai literatur. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik lelang Shopee *Live* yang terjadi di toko Ela Nazwa Hordeng menawarkan produk di kisaran harga Rp. 100.000 hingga Rp. 125.000. Langkah-langkahnya yaitu: Persiapkan peralatan lelang seperti *smartphone*. Daftarkan dan persiapkan produk yang akan dilelang, ketika *streaming* dimulai klik ikon lelang kemudian membuat *voucher* yang ingin ditambahkan, isi judul babak lelang, harga dan atur mode lelang menjadi jari tercepat. Klik mulai *Live Streaming* lelang, selanjutnya akan muncul hitungan mundur 5 detik sebelum lelang dimulai, penjual menjelaskan spesifikasi barang lelang, 10 pemenang lelang yang terpilih akan dihubungi oleh penjual. Pelaksanaan lelang di Toko Ela Nazwa Hordeng belum sepenuhnya berjalan dengan baik sebab masih ditemukan kecacatan pada hordeng lelang, akan tetapi pembeli tidak kecewa karena hanya kesalahan kecil yang tidak disengaja dan tidak meminta penukaran barang. ditemukan pemenang lelang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan/wanprestasi, maka transaksi lelang tersebut dibatalkan karena tidak adanya tanggapan dari pihak pemenang lelang. Menurut pandangan hukum Islam praktik lelang Shopee *Live* di toko Ela Nazwa Hordeng diperbolehkan (*mubah*) meskipun ada pemenang lelang yang tidak bertanggung jawab melakukan pembayaran dan masih terdapat barang cacat, namun pihak penjual menggantinya dengan barang yang tidak cacat.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Lelang, *Live Streaming*.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tifanny Ourellia  
NPM : 1821030245  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Lelang Shopee *Live* (Studi di Toko Ela Nazwa Hordeng Bandar Lampung)” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dari karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Mei 2022

Penulis,



Tifanny Ourellia

1821030245



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703260.*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik  
Lelang Shopee Live (Studi di Toko Ela Nazwa  
Hordeng Bandar Lampung)  
**Nama** : Tifanny Ourellia  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197408162003122004

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.  
NIP.-

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Lelang Shopee Live (Studi di Toko Ela Nazwa Hordeng Bandar Lampung)” disusun oleh, **Tiffany Ourellia, NPM 1821030245, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal: Jumat, 17 Juni 2022.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

**Sekretaris** : Rudi Santoso, M.H.I. (.....)

**Penguji I** : Sucipto, S.Ag., M.Ag. (.....)

**Penguji II** : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

**Penguji III** : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**


**Dr. Efa Rodiah Nur., M.H.** ✓  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta  
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang  
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu  
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”*

(QS. An-Nisa’ ayat 29)



## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan dengan segala rasa syukur dan sebagai bentuk ungkapan tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku Bapak Achmad Suhaidi dan Ibu Nini Sugianto terima kasih atas setiap doa yang selalu tcurahkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terima kasih atas segala jasa, pengorbanan dan dukungan semangat dalam serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan segala keterbatasan bisa membuat kalian bangga.
2. Untuk adikku tercinta Estela Cathy Ourelia yang telah memberi semangat tersendiri untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk seluruh keluarga besarku terima kasih telah memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan skripsi.
4. Almamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Tiffany Ourellia, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 24 Juni 2000, anak pertama buah cinta dan kasih sayang dari pasangan Bapak Achmad Suhaidi dan Ibu Nini Sugianto. Adapun pendidikan yang di tempuh mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak Amalia Tanjung Senang Bandar Lampung tahun 2005, SDN 2 Perumnas Way Halim Bandar Lampung pada tahun 2006 dan selesai tahun 2012, SMP Pangudi Luhur Bandar Lampung pada tahun 2012 dan selesai tahun 2015, SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2015 dan selesai tahun 2018, dan mengikuti tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) Fakultas Syari'ah pada tahun 2018.



Bandar Lampung, 19 Mei 2022

Yang membuat,

Tiffany Ourellia

1821030245

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Lelang Shopee *Live* (Studi di Toko Ela Nazwa Hordeng Bandar Lampung)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Prodi Muamalah dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Ibu Nurlaila selaku pemilik toko Ela Nazwa Hordeng dan karyawannya yang telah bersedia untuk diwawancarai guna membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Muamalah Angkatan 2018, khususnya teman-teman yang ada di Muamalah D, yang telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat yang sangat luar biasa yaitu Indah Meiliana, Rifka Novitaria, dan Desi Melan Anggraini yang telah mendampingi, memberi semangat, canda tawa, suka duka, doa, dukungan, serta pengalaman yang tak terlupakan.

10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt. Akhir kata, mari kita memohon taufik dan hidayah dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amin

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Manfaat Penelitian .....	7
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
I. Metode Penelitian.....	10
J. Sistematika Pembahasan.....	16

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli.....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	21
4. Macam-Macam Jual Beli .....	27
5. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli.....	30
B. Lelang ( <i>Muzayadah</i> ) Menurut Hukum Islam.....	32
1. Pengertian Lelang ( <i>Muzayadah</i> ) .....	32
2. Dasar Hukum Lelang ( <i>Muzayadah</i> ) .....	33
3. Syarat Lelang ( <i>Muzayadah</i> ) .....	35
4. Asas-Asas Lelang ( <i>Muzayadah</i> ).....	36
C. Lelang Menurut Hukum Positif .....	38
1. Pengertian Lelang.....	38
2. Dasar Hukum Lelang .....	40
3. Syarat-Syarat Lelang .....	41
4. Macam-Macam Lelang .....	42

5. Asas Lelang .....	45
D. Lelang Melalui Internet ( <i>e-auction</i> ) .....	48

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Shopee <i>Live</i> .....	56
1. Sejarah Berdirinya Shopee .....	58
2. Visi dan Misi Shopee .....	59
3. Pengertian Shopee <i>Live</i> .....	60
4. Faktor Keunggulan Shopee <i>Live</i> .....	60
B. Praktik Lelang Shopee <i>Live</i> di Toko Ela Nazwa Hordeng Bandar Lampung .....	61

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Praktik Lelang Shopee <i>Live</i> di Toko Ela Nazwa Hordeng Bandar Lampung .....	67
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Lelang Shopee <i>Live</i> di Toko Ela Nazwa Hordeng Bandar Lampung .....	70

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Rekomendasi .....	78

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Foto Wawancara di Toko Ela Nazwa Hordeng
3. Surat Izin Permohonan Riset Kesbangpol Kota Bandar Lampung
4. Surat Keterangan Turnitin
5. Blanko Konsultasi



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan sebaiknya memfokuskan pemahaman terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahan penafsiran makna yang terdapat dalam judul, maka penguraian arti kalimat diperlukan dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul dari penelitian ini adalah “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Lelang Shopee Live (Studi di Toko Ela Nazwa Hordeng Bandar Lampung)**”. Adapun istilah-istilah dalam judul adalah sebagai berikut:

Kata tinjauan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>

Pengertian Hukum Islam menurut Zainuddin Ali adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan kepada para sahabat Nabi yang merupakan hasil *ijtihad* dari para *mujtahid* serta hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyas* dan metode *ijtihad* lainnya.<sup>2</sup> Menurut Ahmad Rofiq pengertian Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum berdasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul berkenaan dengan tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4.

diakui dan diyakini, mengikat untuk semua pemeluk agama Islam.<sup>3</sup> Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.

Lelang merupakan salah satu bentuk penjualan barang yang dilakukan terbuka untuk umum dan harga penawarannya semakin meningkat ataupun menurun untuk mencapai harga tertinggi, diajukan secara tertulis maupun lisan, sebelumnya didahului informasi akan adanya pelelangan atau penjualan barang.<sup>4</sup>

Shopee *live* adalah sebuah fitur yang memungkinkan penjual untuk membuat sesi *live streaming* guna mempromosikan toko & produk secara langsung ke pembeli. Pembeli dapat langsung berkomunikasi secara *real-time* untuk mengetahui lebih banyak mengenai produk dan membelinya secara langsung tanpa meninggalkan halaman *streaming*.<sup>5</sup>

Berdasarkan penegasan tersebut, maka maksud dari judul penelitian di atas adalah meninjau dan mengkaji secara lebih mendalam berdasarkan Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Lelang Shopee *Live* di Toko Ela Nazwa Hordeng.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya interaksi dengan manusia lain. Dengan adanya interaksi

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 13.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Lelang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 21.

<sup>5</sup> Shopee Pusat Edukasi Penjual, *Apa Itu Shopee Live?*, tersedia di <https://seller.shopee.co.id/edu/article/826>, diakses pada 3 Oktober 2021 pukul 11:27 WIB.

seseorang dapat mengambil dan memberikan manfaat. Jual beli merupakan salah satu contoh dari interaksi sesama manusia guna mendapatkan kebutuhan yang diinginkan.

*Muamalah* adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus dasar untuk mendirikan sistem perekonomian yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, melalui ajaran tersebut akan menghentikan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki.

Semakin berkembangnya teknologi di era globalisasi saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi dunia usaha dan ketatnya persaingan bisnis. Dengan majunya teknologi internet juga dapat menjadi sarana dalam melakukan transaksi jual-beli. Internet banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kemudahannya untuk melakukan berbagai hal dalam perdagangan. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. Tidak hanya transaksi jual beli *online* saja yang berkembang, proses lelang saat ini juga dapat dilakukan secara *online* melalui *platform* digital baik melalui *website* maupun aplikasi. Hal ini tentu memberi kemudahan bagi peserta lelang karena mereka dapat melakukan *bidding/* penawaran dari rumah.

Shopee sebagai salah satu situs jual beli penyedia fitur lelang untuk menarik minat pelanggan agar lebih banyak bertransaksi melalui situs tersebut.

Jual beli lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli agar bisa mendapatkan barang yang diinginkannya. Kegiatan jual beli *online* dengan sistem lelang di Shopee ini memperjualbelikan berbagai macam barang, seperti sepatu, baju, tas, dan lain-lain.

Penjual akan menghadirkan suasana belanja secara tidak langsung di depan mata calon pembeli. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan *live streaming* yang memungkinkan calon pembeli untuk langsung berinteraksi dengan penjual. Melalui kegiatan *live shopping*, calon pembeli memiliki waktu yang terbatas dalam membeli produk yang dijual dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara *live*. Hal inilah yang membuat kegiatan *live shopping* berbeda yaitu lebih aktif daripada belanja *online* biasanya.

Transaksi lelang di Shopee seringkali terdapat kendala. Jika lelang yang dilakukan dimuka umum, maka calon pembeli dapat melihat secara langsung barang yang dilelang, serta memastikan apakah barang tersebut sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Praktik lelang ini dilakukan dengan menggunakan media internet, para penjual dan calon pembeli tidak dapat bertatap muka. Tidak memungkinkan bagi calon pembeli untuk melihat barang secara langsung, para calon pembeli hanya dapat melihat gambar atau video barang yang ditawarkan. Pihak penjual berkeinginan akan menerima pembayaran dan pihak pembeli menginginkan barang sesuai dengan apa yang diperjanjikan tetapi barang tersebut cacat. Ternyata dalam prakteknya banyak sekali

ditemukan terjadinya wanprestasi baik dari calon penjual maupun dari pihak pembeli.

Praktik jual beli lelang pada umumnya yaitu konsumen dapat menawar harga ke harga yang lebih tinggi dari yang ditawarkan, tetapi di Toko Ela Nazwa Hordeng harga barang lelang jauh lebih murah sehingga mengundang daya tarik bagi peserta lelang, adapun tujuan menurunkan harga barang tersebut karena penjual ingin menghabiskan stok barang yang dijualnya. Namun ditemukan kasus barang lelang yang terdapat kecacatan/ *defect* dari pihak penjual yang tidak diketahui oleh calon pembeli, hal ini tentunya dapat merugikan pembeli apalagi jika barang tersebut tidak dapat ditukar. Dalam Islam hukum menjual barang cacat adalah haram dan tidak diperbolehkan. Jual beli tersebut termasuk dalam penipuan yang dilarang dalam Islam.

Permasalahan dari pihak pembeli adalah tidak melakukan kewajibannya setelah membeli barang lelang yaitu mentransfer uang ke penjual, permasalahan yang lainnya yaitu jika pemenang lelang sudah sepakat ingin membeli barang saat lelang namun menghilang dari sesi *live streaming* dan tidak meneruskan transaksi hanya bermaksud menaikkan harga.

Berdasarkan latar belakang tersebut masih terdapat kekurangan dan kecurangan di beberapa toko mengenai praktik lelang Shopee untuk itu dianggap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, guna mengetahui praktik lelang Shopee *Live* di toko Ela Nazwa Hordeng apakah sudah sesuai dengan ketentuan.

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pembahasan masalah ini memiliki cakupan yang luas, sehingga penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat muncul dalam penelitian ini. Identifikasi masalah tersebut antara lain:

1. Akad yang dipakai dalam jual beli lelang di toko Ela Nazwa Hordeng.
2. Objek lelang.
3. Cara pembayaran barang lelang.

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari menjadi terlalu luas, maka peneliti memandang permasalahan penelitian perlu dibatasi. Oleh sebab itu, peneliti membatasi yang berkaitan dengan Praktik lelang Shopee *Live* di toko Ela Nazwa Hordeng dan Tinjauan Hukum Islam tentang lelang Shopee *Live* di toko Ela Nazwa Hordeng.

### D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan berfokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada Praktik Lelang Shopee *Live* di toko Ela Nazwa Hordeng. Adapun sub fokus dalam penelitian ini ialah: Praktik Lelang dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Lelang Shopee *Live* di toko Ela Nazwa Hordeng.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik lelang Shopee *Live* di toko Ela Nazwa Hordeng?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap lelang Shopee *Live* di toko Ela Nazwa Hordeng?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik lelang Shopee *Live* di toko Ela Nazwa Hordeng
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap lelang Shopee *Live* di toko Ela Nazwa Hordeng.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai lelang yang dilakukan melalui aplikasi Shopee.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberitahu perspektif hukum Islam terutama yang berkaitan dengan praktik lelang berbasis *online* Shopee yang mungkin belum ada kajian khususnya.
  - c. Diharapkan mampu memberi kontribusi dalam perkembangan akademisi dan praktisi sebagai pertimbangan sebelum melakukan praktik lelang berbasis *online*.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang melihat berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai lelang Shopee *Live*.

- b. Memberikan informasi kepada para peneliti yang akan datang supaya dapat melakukan penelitian yang serupa dengan lebih mendalam.
- c. Sebagai masukan bagi pihak-pihak perusahaan *e-commerce* supaya dapat menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghasilkan tulisan yang terarah, tidak tumpang tindih dan komprehensif, maka sebagai langkah awal, penulisan melakukan *review* terhadap beberapa studi terdahulu yang dianggap relevan. Beberapa karya ilmiah yang pernah peneliti kaji yang membahas tentang lelang online sebelum pembuatan skripsi ini di antaranya yaitu:

**M. Ali Muwaffa** melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang *Online* (Studi Kasus Balelang.com)”.<sup>6</sup> Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli lelang *online* di Balelang.com memiliki tahapan yaitu registrasi sebagai anggota, kemudian verifikasi anggota guna melakukan lelang atau menawar lelang. Bagi pelelang barang atau *auctioneer* harus melalui beberapa prosedur yaitu memilih jangka waktu lelang kemudian mengisi halaman *description*, *category*, *upload picture*, dan *auction details*, selanjutnya menekan *publish*. *bidder* atau penawar melakukan penawaran cara menekan *bid* pada halaman iklan. Dalam hal ini penawar yang menjadi pemenang lelang atau *winner* berhak untuk menyelesaikan transaksi dengan melakukan pembayaran menggunakan *balesafe* atau cara lain sesuai

---

<sup>6</sup> M. Ali Muwaffa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Online, Studi Kasus: Balelang.com” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

dengan kesepakatan bersama. Secara hukum Islam jual beli lelang online di Balelang.com diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta pihak-pihak yang berakad telah memenuhi asas-asas jual beli, namun akan menjadi batal ketika *winner* tidak melakukan tanggung jawabnya yaitu tidak mentransfer uang pembayaran atas barang yang dimenangkannya karena telah melanggar asas janji itu mengikat dan asas amanah. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu cara mempromosikan barang lelang yang akan dijual. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu situs jual beli lelang *online* yang digunakan yaitu Balelang.com sedangkan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Shopee.

**Lylla Hanida** melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)”<sup>7</sup>. Hasil penelitian menyimpulkan secara umum bahwa lelang merupakan jual beli barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dengan cara menawarkan harga secara tertulis, didahului dengan usaha mengumpulkan para calon pembeli. Dalam praktik jual beli *online* dengan sistem lelang yang dilakukan oleh para mahasiswa telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli lelang maka diperbolehkan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang transaksi jual beli lelang secara *online*.

---

<sup>7</sup> Lylla Hanida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Lelang, Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti tidak membahas secara spesifik aplikasi lelang *online* yang digunakan dan subjeknya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Shopee dan subjeknya adalah penjual dan pembeli.

**Atina Fadhilah** melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Praktik Lelang Berbasis *Online* di *platform* Sosial Media Instagram (*Online Auction*)”.<sup>8</sup> Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) pelaksanaan lelang berbasis *online* di sosial Media Instagram merupakan transaksi jual beli untuk mencari harga penawaran tertinggi, (2) adapun permasalahan yang ada dalam praktik lelang berbasis *online* di sosial Media Instagram adalah adanya penjual yang tidak mengirimkan barang yang dilelang, pada saat melakukan penawaran pembeli kemudian kabur begitu saja, dan penjual yang menawar harga barang milik sendiri untuk menaikkan harga, dan (3) bahwa praktik lelang berbasis *online* ini sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah dikarenakan lelang adalah salah satu cara melakukan transaksi jual beli. Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang praktik jual beli lelang *online*. Perbedaan terletak pada objek penelitian yang dikaji yakni praktik lelang berbasis *online* di *platform* sosial media Instagram, sedangkan penulis meneliti praktik lelang *online* Shopee di toko Ela Nazwa Hordeng.

## I. Metode Penelitian

---

<sup>8</sup> Atina Fadhilah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Praktik Lelang Berbasis Online di platform Sosial Media Instagram (Online Auction)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

Metode penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>9</sup> Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Yang dimaksud metode kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme untuk mempelajari kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti bertugas sebagai instrumen utama dan hasil penelitian kualitatif lebih ditekankan pada makna generalisasinya. Metode kualitatif dipakai untuk memperoleh data secara mendalam dari suatu data yang memiliki makna.<sup>10</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau dengan para responden.<sup>11</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis merupakan suatu metode penelitian yang berguna untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

---

<sup>9</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), 2.

<sup>10</sup> *ibid.*, 15.

<sup>11</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

dengan sistematis dan objektif mengenai fakta, sifat, ciri-ciri maupun hubungan di antara unsur-unsur yang terdapat dalam fenomena tertentu.<sup>12</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat secara langsung dari responden dan terdapat hubungan dengan objek yang akan diteliti.<sup>13</sup> Adapun data yang diperoleh merupakan data yang diambil secara langsung melalui wawancara maupun dokumentasi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pemilik, penjual, pemenang dan penonton lelang di toko Ela Nazwa Hordeng.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang saling berhubungan dengan topik penelitian.<sup>14</sup> Data sekunder merupakan data pendukung dari sumber data primer. Dalam penelitian ini data sekunder mengacu pada literatur relevan seperti, buku, skripsi, artikel, jurnal serta *website* resmi Shopee yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

### 4. Populasi dan Sampel

<sup>12</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005),

<sup>13</sup> Muhammad Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Akara, 2006), 57.

<sup>14</sup> *ibid.*, 57.

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek, mempunyai nilai dan ciri-ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>15</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 213 orang, yaitu 1 orang pemilik toko, 14 orang karyawan, 52 orang peserta lelang bulan Juni 2020, 47 orang peserta lelang bulan Juli 2020, 61 orang peserta lelang bulan September 2020, 38 orang peserta lelang bulan Januari 2021.

b. Sampel

Menurut Sugiyono<sup>16</sup> sampel adalah bagian dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila jumlah populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>17</sup> Penulis hanya mengambil sebagian dari populasi yang menjadi sampel, yaitu 15 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik toko, 2 orang karyawan yang melakukan siaran, 2 orang

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2012), 119.

<sup>16</sup> *ibid.*, 120.

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 106.

pemenang di setiap lelang (2 orang x 4 kali lelang = 8 orang), 2 orang pemenang yang mendapat barang cacat, dan 2 orang penonton.

Kriteria pengambilan sampel yaitu: pemilik serta karyawan yang melakukan siaran dan memberikan informasi mengenai hordeng lelang, pemenang yang sudah pernah membeli di toko ini, pemenang yang memberi nilai mendapat barang cacat, serta penonton yang sering berpartisipasi dalam lelang.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara ialah teknik mengumpulkan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan yang diajukan datang dari pihak pewawancara dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.<sup>18</sup> Tujuannya untuk memperoleh informasi yang tidak didapat melalui observasi atau kuesioner.<sup>19</sup> Dalam hal ini pihak yang akan diwawancarai yaitu 1 orang pemilik toko, 2 orang karyawan yang melakukan siaran, 10 orang pemenang, dan 2 orang penonton lelang. Adapun wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik dan penjual yaitu secara langsung dengan mendatangi toko yang berada di Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, sedangkan wawancara dengan pembeli dan penonton secara *online*.

---

<sup>18</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

<sup>19</sup> Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, cet.1, 2002), 119.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara mencari dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa atau kejadian yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>20</sup> Dalam hal ini peneliti mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan lelang *Shopee Live* di toko Ela Nazwa Hordeng.

## 6. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang sudah dikumpulkan, sebab terjadi kemungkinan bahwa data masuk (*raw data*) terkumpul tidak logis dan meragukan.<sup>21</sup> Dalam tahap ini dilakukan pengoreksian data hingga data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah meletakkan data berdasarkan kerangka sistematis bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis menggolongkan data secara sistematis mulai dari yang sudah di edit atau diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2010), 82.

<sup>21</sup> Nasution, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 122.

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori penjabaran dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.<sup>22</sup> Setelah seluruh data dikumpulkan maka langkah berikutnya adalah menganalisa data dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Dalam analisis data menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang berasal dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>23</sup> Metode ini digunakan untuk membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan lelang *Shopee Live*.

### J. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam memperoleh gambaran sederhana dan menyeluruh, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan sesuai dengan tata urutan dari permasalahan yang ada. Adapun bahasan-bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar dan

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1 (Yogyakarta: Andi, 2004), 41.

memberi penjelasan, yang meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. Bab II Landasan Teori, berisikan teori-teori penunjang yaitu Jual Beli, Lelang (*Muzayadah*) Menurut Hukum Islam, Lelang Menurut Hukum Positif dan Lelang Melalui Internet (*e-auction*)
3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Penulis menguraikan gambaran umum Shopee *Live*. Yang Meliputi: Sejarah Berdirinya Shopee, Visi dan Misi Shopee, Pengertian Shopee *Live*, Faktor Keunggulan Shopee *Live*, dan Praktik Lelang Shopee *Live* di Toko Ela Nazwa Hordeng.
4. Bab IV Analisis Penelitian, berisikan Analisis Praktik Lelang Shopee Live di Toko Ela Nazwa Hordeng dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Lelang Shopee *Live* di Toko Ela Nazwa Hordeng.
5. Bab V Penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari keseluruhan pembahasan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Praktik Lelang Shopee *Live* di Toko Ela Nazwa Hordeng serta Tinjauan Hukum Islam yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik lelang Shopee *Live* yang terjadi di toko Ela Nazwa Hordeng menawarkan produk di kisaran harga Rp. 100.000 hingga Rp. 125.000. Jika dibandingkan dengan harga lelang pada umumnya yaitu peserta lelang memberikan penawaran harga lebih tinggi dan kemudian barang terjual kepada penawar harga tertinggi, namun tidak demikian di toko Ela Nazwa Hordeng sebab harga lelang yang ditetapkan oleh pemilik toko dan jauh lebih murah. Tujuan diadakannya lelang adalah untuk menghabiskan stok barang yang belum habis terjual. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk memulai siaran *live streaming* lelang: Sebelum memulai siaran terlebih dahulu persiapkan peralatan lelang seperti *smartphone*. Daftarkan dan persiapkan produk yang akan dilelang, ketika *streaming* dimulai klik ikon lelang kemudian membuat *voucher* yang ingin ditambahkan, isi judul babak lelang, harga dan atur mode lelang menjadi jari tercepat. Klik mulai *Live Streaming* lelang, selanjutnya akan muncul hitungan mundur 5 detik sebelum lelang dimulai, penjual menjelaskan spesifikasi barang lelang, 10 pemenang lelang yang terpilih akan dihubungi oleh penjual untuk melakukan kewajiban membayar barang

yang telah dibeli dengan cara COD/ bayar langsung di tempat, Shopeepay, transfer Bank, melalui via Alfamart atau Indomaret. Berdasarkan penilaian dari kebanyakan pemenang bahwa mereka merasa puas dengan kualitas barang. Pelaksanaan lelang di Toko Ela Nazwa Hordeng belum sepenuhnya berjalan dengan baik sebab masih ditemukan kecacatan pada hordeng lelang, akan tetapi pembeli tidak kecewa karena hanya kesalahan kecil yang tidak disengaja dan tidak meminta penukaran barang. Di sisi lain ditemukan pemenang lelang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan/wanprestasi, maka transaksi lelang tersebut dibatalkan karena tidak adanya tanggapan dari pihak pembeli/ pemenang lelang.

2. Menurut pandangan hukum Islam praktik lelang Shopee *Live* di toko Ela Nazwa Hordeng diperbolehkan (*mubah*) meskipun ada pemenang lelang yang tidak bertanggung jawab melakukan pembayaran dan masih terdapat barang cacat, namun pihak penjual menggantinya dengan barang yang tidak cacat.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis memberikan rekomendasi kepada pihak terkait yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penjual barang lelang, sebaiknya perlu ditingkatkan kembali dalam meneliti barang sebelum dikirim ke pembeli untuk menghindari adanya barang cacat sehingga tidak menimbulkan kerugian antara pihak pembeli

dan penjual yang membuat calon pembeli ragu dalam membeli barang ketika melihat penilaian barang cacat dari pembeli sebelumnya.

2. Bagi pembeli barang lelang yang berniat untuk membeli seharusnya melakukan kewajiban untuk membayar barang yang telah dibelinya sesuai dengan waktu pembayaran.



## DAFTAR RUJUKAN

### Hadits

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. cet 1. Bandung: Penerbit Jabal. 2011.
- As-Suyuthi, Imam. *Al-Jami' Ash-Shaghir*. Juz II. Beirut: Dar al- Fikr. 1985.
- At Tirmidzi. *Al-Jami' Al-Shohih*. Beirut Libanon: Darul Al-Fikr. 1988.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini. *Sunan Ibn Majah*. tnp: Maktabah Abi al-Mu'athi. t.t.).

### Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press. 2021.
- Ahmad, Aiyub. *Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah. 2004.
- Al-Fauzan, Soleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Bhinadi, Ardito. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Sleman: Deepublish. 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo. cet.1. 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid 1. Yogyakarta: Andi. 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher. 2018.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma. 2005.
- Madani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nasution. *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)*. Bandung: Bumi Aksara. 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia. 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Rachmadi. *Tahap-tahap Mengikuti Lelang Dikantor Lelang*. Yogyakarta: Leutikaprio. 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Sahroni, Oni dan M Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Soemitro Rochmat. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: PT. Eresco. 1987.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta. 2012.

\_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010.

Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Tika, Muhammad Prabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Akara. 2006.

Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

### **Jurnal**

Nida, Khofiyah dan Ashif Az Zafi. Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang. *Al' Adl : Jurnal Hukum*. Vol. 12, No. 2 (2020). <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.2827>.

Nugroho, Pandu Dwi dan Siti Malikhatun Badriyah. Pelaksanaan Lelang Terhadap Obyek Yang Dibeberani Hak Tanggungan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Para Pihak. *RechtIdee*. Vol. 13, No. 2 (2018). <http://dx.doi.org/10.21107/ri.v13i2.4070>.

Prajana, Adya Mulya, Aisyi Syafikarani dan Nisa Eka Nastiti. Pemanfaatan Video Streaming Sebagai Media Pemasaran Pada Fitur Shopee Live. *Jurnal Tanra*. Vol. 8, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.26858/tanra.v8i2.22651>.

Radhinda, Pitaloka Ayu. Penerapan Proses Employer Branding pada Perusahaan E-commerce (Studi Kasus pada Shopee Indonesia). *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication*. Vol. 1, No. 3 (2020). <http://dx.doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2020.001.03.3>

Tista, Adwin. Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia. *Al'Adl*. Vol. 5, No. 10 (2013). <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.194>.

Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2, No. 1 (2018). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>

### **Skripsi**

Achmad, Saiful. "Pemahaman Lelang dalam Pandangan Hadis Nabi SAW". (Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017).

Fadhilah, Atina. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Lelang Berbasis Online di platform Sosial Media Instagram (Online Auction)". (Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2020).

Hanida, Lylla. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Lelang. Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta". (Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019).

Muwaffa, M. Ali. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Online. Studi Kasus: Balelang.com". (Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2017).

Pudyastawa, Baggas. "Implementasi E-auction (Lelang Internet) Terhadap Pelaksanaan dan Pengumuman Lelang Eksekusi Atas Barang Sitaan Pajak Di KPKNL Kota Tegal". (Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal. 2020).

Sarinah. "Analisis Perbandingan Kemudahan Penggunaan Dan Kemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Minat Menggunakan Situs Jual Beli Online. Studi Kasus: Penjual yang menggunakan Situs Shopee dan Bukalapak". (Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram. 2021).

Setiawan, Iwan. "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Lelang Makanan pada Pesta Pernikahan. Studi: Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan Kembali OKU Sumsel". (Skripsi. UIN Raden Intan Lampung. 2019).

#### **Wawancara**

Alda Yunita. "Langkah-Langkah Lelang". *Wawancara Secara Langsung*. April 2. 2022.

Aura Adivya. "Penilaian Pemenang Lelang". *Wawancara online*. April 3. 2022

Della Noviyanti. "Cara Pembayaran dan Kendala Saat Lelang". *Wawancara Secara Langsung*. April 2. 2022.

Desi Yunita. "Penilaian Pemenang Lelang". *Wawancara Online*. April 3. 2022.

Diana Rimurfa. "Penilaian Penonton Lelang". *Wawancara Online*, April. 2022.

Dyah Ayu. "Penilaian Penonton Lelang". *Wawancara Online*. April 5. 2022.

Fani Kusuma. "Penilaian Pemenang Lelang". *Wawancara Online*. April 3. 2022.

Ida Farida. "Penilaian Pemenang Lelang". *Wawancara Online*. April 3. 2022.

Imelda Maria. "Penilaian Pemenang Lelang". *Wawancara Online*. April 3. 2022.

Jeeha Muzzammil. "Penilaian Pemenang Lelang". *Wawancara Online*. April 3. 2022.

Nurlaila. “Awal Mula Lelang dan Deskripsinya”. *Wawancara Secara Langsung*. April 2. 2022.

Siti Widiyanto. “Penilaian Pemenang Lelang”. *Wawancara Online*. April 4. 2022.

Titi Purnawati. “Penilaian Pemenang Lelang”. *Wawancara Online*. April 4. 2022.

Wida Saputri. “Penilaian Pemenang Lelang”. *Wawancara online*. April 3. 2022.

Zindi. “Penilaian Pemenang Lelang”. *Wawancara online*. April 4, 2022.

### **Website**

Keunggulan Shopee Live. Tersedia di <https://shopee.co.id>. Diakses pada 25 Maret 2022 pukul 13:20 WIB.

Keuntungan Fitur dan Program Promosi Shopee Live. Tersedia di <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6899>. Diakses pada 25 Maret 2022 pukul 11:06 WIB.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016, tersedia di [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id), diakses pada 22 Maret 2022 pukul 10:58 WIB.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016. Tersedia di [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id). Diakses pada 23 Maret 2022 pukul 15:50 WIB.

Shopee Pusat Edukasi Penjual, *Apa Itu Shopee Live?*. Tersedia di <https://seller.shopee.co.id/edu/article/826>. Diakses pada 3 Oktober 2021 pukul 11:27 WIB.

Shopee. Tersedia di <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>. Diakses pada 25 Maret 2022 pukul 09:32 WIB.

Tentang Shopee Karir. Tersedia di <https://careers.shopee.co.id/about>. Diakses pada 25 Maret 2022 pukul 10:25 WIB.